

**PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM
RANGKA MENGENDALIKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
ANTARA PELAKU USAHA RITEL UNTUK MELINDUNGI GOLONGAN
EKONOMI LEMAH DI YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh :

Nama : Wina Setyani
NIM : 20150610071
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM
RANGKA MENGENDALIKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
ANTARA PELAKU USAHA RITEL UNTUK MELINDUNGI GOLONGAN
EKONOMI LEMAH DI YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh :

Nama : Wina Setyani

NIM : 20150610071

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada 06 Maret 2019

Dosen Pembimbing




Sunarno, S.H., M.Hum

NIK. 19721228200004 153 046

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702 153 028

**PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM
RANGKA MENGENDALIKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
ANTARA PELAKU USAHA RITEL UNTUK MELINDUNGI GOLONGAN
EKONOMI LEMAH DI YOGYAKARTA**

Wina Setyani

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : winasetyani@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengendalikan persaingan usaha antara pelaku usaha ritel dengan pelaku usaha golongan ekonomi lemah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradidional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang membentuk aturan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Yogyakarta, dalam penelitian ini membahas bagaimana aturan hukum ini diimplementasikan dalam pemberian izin usaha Ritel atau Toko Modern di Yogyakarta. Dan bagaimana pemerintah kota Yogyakarta melindungi para golongan ekonomi yang ada di Yogyakarta.

Dari penelitian ini, penulis dapat mengetahui sistematika pengendalian persaingan usaha toko modern di Yogyakarta. Adapun mekanisme pengawasan perizinan, perlindungan, pembinaan bagi para pelaku usaha golongan ekonomi lemah agar dapat bersaing dengan Toko Modern yang ada di Yogyakarta.

Kata Kunci : Ritel, Toko Modern, Perizinan, Persaingan Usaha

I. PENDAHULUAN

Di Yogyakarta perkembangan hadirnya Ritel Modern berkembang sangat pesat. Keberadaan Ritel Modern sudah tersebar diberbagai wilayah, tidak hanya ditepi jalan besar saja, tetapi juga berada diwilayah pemukiman padat penduduk. Tumbuh pesatnya usaha Ritel Modern berdampak buruk bagi warung tradisional dan pasar tradisional yang telah ada di wilayah tersebut ritel tersebut didirikan. Banyak pemilik warung, toko dan pasar tradisional kehilangan pelanggan yang dapat mengurangi omset penjualan. Menurut hasil survei Dewan Koperasi Indonesia menyebutkan bahwa toko ritel modern seperti Indomaret, Alfamart, dan yang sejenisnya membunuh sekitar 20 warung / pedagang kecil disekitarnya. Sementara untuk hypermarket jika jaraknya 2 km dari pasar tradisional bisa menurunkan omset antara 20% hingga 40%. Terlebih di kota Yogyakarta perkembangan Ritel Modern pun sangat pesat bahkan disetiap sudut jalan pun hampir dapat kita temui berbagai mini market, seperti Alfamart, Indomaret, Circle K, dan lain sebagainya.

Sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan disebutkan dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tujuan dari pembentukan

Undang-Undang ini adalah untuk “Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.”

Selain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam rangka untuk melindungi golongan ekonomi lemah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sudah mengatur mengenai Zonasi dalam Pasal 3 ayat (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tersebut harus dijadikan acuan bagi setiap daerah di Indonesia dan berlaku juga untuk Yogyakarta untuk mengatur segala macam penataan usaha Toko Modern yang dimaksudkan untuk melindungi golongan ekonomi lemah. Yang bertujuan untuk menumbuhkan persaingan usaha yang sehat jika penataannya tepat dan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Dari munculnya berbagai usaha Ritel/Toko Modern di Yogyakarta tidak lepas dari peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, karena Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta lah yang berwenang dalam segala hal perizinan di Yogyakarta.

Dalam implementasi peraturan di bidang perizinan yang mengarah pada terbangunnya *good governance*, pelaksana pelayanan publik di bidang perizinan menjadi sorotan utama yang mana mereka adalah pihak yang berhadapan langsung dengan warga masyarakat penerima layanan. Untuk itu, maka integritas berupa kejujuran, objektivitas dan standar kesantunan serta pertanggung jawaban penggunaan dana dan sumber daya publik menjadi sangat diperlukan.¹

Maka dari itu, dalam penelitian ini saya akan membahas mengenai peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Yogyakarta dalam mengendalikan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha ritel dalam melindungi golongan ekonomi lemah di Yogyakarta berdasarkan aturan hukum yang ada yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Dan bagaimana perlindungan atau upaya yang dilakukan agar dapat mengendalikan persaingan usaha ritel tersebut.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam

¹ Sintha Dewi, Optimalisasi Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.45, No.1, Januari 2016.

artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer sekunder. Selanjutnya, data diolah dan secara kualitatif dan dianalisis secara yuridis menggunakan aturan hukum yang berlaku.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Empiris, maka data dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Jenis Data

1) Data Primer adalah data hasil dari penelitian empiris. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, data di lapangan, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

b) Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

1) Bahan Hukum Primer :

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai

otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.² Berupa bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah :

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

b) Kamus Hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

Teknik pengolahan data empiris kualitatif dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari narasumber dan responden, dengan keterkaitan informasi yang di sampaikan.

Metode yang digunakan ada 2 (dua) cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

² Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, .hlm. 12.

Yang dalam penelitian ini telah saya wawancarai adalah :

Responden :

- a) Bapak Supriyadi , Seksi Verifikasi dan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
- b) Ibu Endang, Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan, Bidang Bimbingan Usaha Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

Narasumber :

- a) Pemilik Toko Tradisional di Jl.Gajah Mada, Yogyakarta

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian adalah Perpustakaan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta, jurnal, dan media internet.

E. Analisis Data

Menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti, kemudian memaparkannya secara rinci dan jelas dan dianalisis menggunakan aturan hukum yang ada dalam skripsi ini.

III. HASIL PENELITIAN

A. Peran Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Untuk Mengendalikan Persaingan Usaha Yang Sehat Antara Pelaku Usaha Ritel Melindungi Golongan Ekonomi Lemah di Kota Yogyakarta

1. Peran Seleksi Pemberian Izin Toko Modern

Dari hasil wawancara kepada seksi verifikasi dan perizinan bahwa pelaksanaan perizinan Toko Modern sudah tidak menggunakan IUTM (Izin Usaha Toko Modern) perubahan tersebut dilakukan menyusul kebijakan Pusat yang menghapus izin gangguan usaha (HO) maka Setelah izin HO dihapus, IUTM sudah tidak digunakan lagi. Izin HO dihapus berdasarkan Permendagri No.19/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan. Ditambah untuk saat ini sistem perizinan adalah melalui OSS (Online Single Submission) yang dimana sistem Online ini mempermudah para pelaku usaha untuk mengajukan izin usaha apa saja, dengan tujuan untuk meningkatkan investasi, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Untuk sistem OSS ini sendiri adalah sistem perizinan terbaru dan sudah mulai sejak 9 Juli 2018 tahun lalu dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sistem OSS ini juga tidak dengan mudah untuk mengeluarkan izin, untuk syarat Toko Modern sendiri harus mencakup 3 syarat diantaranya Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) lalu karena Toko Modern masuk dalam izin usaha

perdagangan, dalam OSS ini SIUP adalah salah satu dokumen wajib untuk memperjelas izin yang diajukan melalui OSS ini. Yang dimana semua dokumen tersebut harus terverifikasi oleh seksi verifikasi perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan tetap melakukan seleksi izin yang ketat, peran Dinas Penanaman Modal adalah seperti melakukan cek dokumen apakah IMB sesuai dengan lokasi yang tertera dalam dokumen yang diajukan dan juga melakukan verifikasi data berdasarkan Muatan Lokal dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Secara normatif, hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan yakni, pertama, permohonan izin usaha atau kegiatan tidak akan dikabulkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Ini berarti, izin lingkungan merupakan instrument penting dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pelaksanaan izin usaha atau kegiatan.³

Selain mengedepankan izin lingkungan yang ada di Yogyakarta dalam pemberian izin usaha juga mengimplementasikan peraturan yang ada, untuk aturan mengenai toko modern di Yogyakarta selain Perda No. 8 Tahun 2011 ada Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Yang dimana kuota khusus usaha waralaba minimarket dibatasi hanya 52 unit dan sudah terpenuhi,

³ Helmi, Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, Agustus 2011.

jadi untuk ritel minimarket sendiri di Yogyakarta tidak akan diberikan lagi izinnya. Setelah 3 syarat itu terpenuhi dan terverifikasi maka izin akan dikeluarkan oleh Pusat yaitu lembaga OSS Indonesia.⁴

Jadi, dalam perizinan toko modern melalui OSS juga memiliki kriteria sebelum izin diterbitkan. Yang dimana kriteria tersebut merupakan bentuk upaya menjaga persaingan usaha dalam rangka melindungi golongan ekonomi lemah.

2. Peran Koordinasi Antar Dinas

Agar menyempurnakan peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, diperlukan juga peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dalam rangka melindungi golongan ekonomi lemah di Yogyakarta.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta sendiri dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Saya telah mewawancarai Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan, Bidang Bimbingan Usaha Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan untuk mengetahui bagaimana dan apa yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dalam melakukan pengendalian persaingan usaha, serta program yang dilakukan dalam

⁴ Hasil Wawancara, Seksi Verifikasi Perizinan pada Tanggal 15 Februari 2019, Pukul 11.30 WIB

upaya melindungi yaitu dalam konteks mengembangkan para pelaku usaha golongan ekonomi lemah diantaranya Pasar Tradisional, Toko dan Warung Tradisional, UMKM agar dapat bersaing, maupun dapat unggul dan eksis. Berikut adalah program – program yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta :

a. Memberikan Rekomendasi Izin Usaha Toko Modern

Surat Rekomendasi yang dikeluarkan dengan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan dikeluarkan dengan cara Telah membuat kesepakatan dengan warga sekitar yang dilakukan oleh pengaju izin usaha toko modern yang diketahui oleh RT, RW, Lurah, dan Camat. Jika kesepakatan telah dibuat dan telah disetujui oleh para pihak warga sekitar maka Surat Kesepakatan tersebut dibawa ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan lalu pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan membuat Surat Rekomendasi tersebut. Dan setelah itu baru surat rekomendasi diberikan kepada Dinas Perizinan untuk ditindaklanjuti perihal pemberian izinnya.

b. Mengembangkan Pasar Tradisional di Yogyakarta

1) Dalam upaya mengembangkan pasar tradisional yang ada di Yogyakarta dengan potensi sebagai kota destinasi wisata serta adanya antusiasme wisatawan baik lokal, domestik sampai mancanegara ke pasar tradisional itu sangat tinggi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta telah memberlakukan perpanjangan jam operasional Pasar

Tradisional sampai pukul 22.00 dan sudah berlaku untuk Pasar Beringharjo.

2) Kegiatan rutin pertemuan yang dilakukan sebulan sekali antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan pedagang di Pasar Tradisional dengan nama pertemuan “SARASEHAN PEDAGANG” yang dilakukan dengan upaya melakukan evaluasi perdagangan pasar yang telah dijalani selama satu bulan untuk bentuk upaya dari mengawasi dan melakukan pembinaan dan juga melakukan evaluasi antara hak dan kewajiban yang telah dilakukan para pedagang di Pasar Tradisional.

3) Dalam melakukan pembinaan kepada pedagang di Pasar Tradisional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan beberapa pelatihan untuk pedagang pasar agar dapat mengelola dagangannya secara menarik dan diminati pembeli.

Contoh : Pelatihan penataan barang dagangan dengan baik, dan juga pelatihan manajemen.

c. Mengembangkan UMKM di Yogyakarta

Salah satu cara mengembangkan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu dengan cara memasukan produk UMKM ke dalam usaha usaha ritel, contoh : memasukan produk makanan ke minimarket maupun supermarket, hal ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan market kepada UMKM agar dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan usaha atau bisa dibidang sharing profit. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta juga

melakukan pembinaan terhadap UMKM, dengan membantu UMKM agar dikenal dengan diikutkan untuk melakukan berbagai macam pameran, dengan jenis UMKM yang berbeda beda dan produk yang berbeda-beda juga.

d. Mengembangkan Warung maupun Toko Tradisional di Yogyakarta

Dalam upaya untuk membantu mengembangkan warung maupun toko tradisional yang merupakan usaha kecil perorangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta melakukan bantuan dalam hal kulakan, yaitu dengan membantu warung maupun toko tradisional untuk dipertemukan bersama dengan distributor, dalam hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi warung maupun toko tradisional agar mendapat harga kulakan yang murah untuk menambah keuntungan mereka dibandingkan mereka membeli barang melalui toko ritel besar.⁵

3. Peran Dalam Penegakkan Penertiban

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yang dimana dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pihak Satpol PP adalah pihak yang berwenang dalam melaksanakan penertiban atas Peraturan Daerah, Walikota di Yogyakarta. Penertiban dilakukan jika terjadi pelanggaran dalam perizinan Toko Modern, misalnya dalam hal tidak adanya izin atau berdirinya Toko Modern tersebut tidak sesuai dengan Perda maupun

⁵ Hasil Wawancara, Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan, Bidang Bimbingan Usaha Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan pada 28 Februari 2019, pukul 10.00 WIB

Perwal Yogyakarta, penertiban dilakukan dengan cara menutup toko modern tersebut dan dengan mencabut izin usahanya. Pencabutan izin dapat pula terjadi bilamana terdapat kesalahan dari pihak pemerintah (dalam hal ini organ atau instansi yang mengeluarkan izin), artinya keputusan yang dikeluarkan tersebut ternyata keliru atau mengandung cacat lainnya dan diketahui dengan jelas.⁶

Sebelum dilakukan penertiban akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. Pembinaan tentang usaha yang belum memiliki izin maka akan dilakukan pembinaan untuk mengurus izin. Namun bila usaha pembinaan tersebut tidak berhasil maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta mengirimkan surat laporan ke Dinas Perizinan tentang usaha yang belum memiliki izin, kemudian koordinasi dengan Dinas Ketertiban (Satpol PP) untuk dilakukan penindakan bahkan sampai ke penutupan usaha. Setelah itu diajukan ke pengadilan. Setelah putusan pengadilan menyatakan bersalah maka sanksi bagi pemilik minimarket pada umumnya berupa sanksi denda. Kemudian Dinas Ketertiban memberikan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha tersebut selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya surat peringatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 3 kali, tetapi karena sudah ada kebijakan pembatasan usaha waralaba minimarket Pemerintah Kota harus konsisten dengan tidak mengeluarkan izin, jika setelah SP-3

⁶ Ivan Fauzani Raharja, Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, *Jurnal Inovatif*, Vol. 7, No. 2, Mei 2014.

tidak ada reaksi atau tindakan dari pemilik minimarket tersebut untuk menutup sendiri usahanya sampai batas terakhir waktu yang diberikan maka akan dilakukan penutupan paksa oleh Dinas Ketertiban.⁷

B. Hambatan Mengendalikan Persaingan Usaha Antara Usaha Ritel dengan Golongan Ekonomi Lemah

1. Hambatan Sistem Perizinan

Dengan adanya sistem perizinan online OSS (Online Single Submission) mau tidak mau akan berpotensi memperbanyak usaha - usaha Toko Modern yang ada di Yogyakarta, karena dengan perizinan yang mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Serta jika ditinjau dari dalam tujuannya sendiri memang didirikannya OSS ini untuk menambah investasi di Indonesia.

2. Hambatan Hukum

a. Aturan Hukum Yang Terbatas

Hambatan hukum juga menjadi salah satu faktor yang mempersulit terjadinya persaingan usaha yang sehat. Untuk usaha Toko Modern di Yogyakarta sendiri yang hanya memiliki aturan pembatasan hanyalah ritel jenis Minimarket, peraturan tersebut adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Yogyakarta, padahal jika dilihat dalam tipe jenis Toko Modern tidak hanya minimarket, melainkan banyak jenisnya seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011

⁷ Hasil Wawancara, Seksi Verifikasi Perizinan pada Tanggal 15 Februari 2019, Pukul 11.30 WIB

Pasal 8 bahwa usaha Toko Modern untuk jenisnya ada 5 yaitu : Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Departemen Store, dan Pusat Perkulakan.

b. Proteksi Hukum Yang Tidak Merata

Dalam membahas mengenai hambatan ini, agar dapat menjawab dan mendapatkan pernyataan yang tepat, saya melakukan wawancara kepada Narasumber, saya telah mewawancarai pemilik Toko Tradisional yang berada di Jl.Gajah Mada dengan jarak yang tidak jauh dari ritel minimarket yang hanya berjarak 60 meter, toko ini sudah ada sejak tahun 1949 dan merupakan usaha turun temurun yang diwariskan kepada setiap generasi. Berikut adalah foto toko tradisional tersebut :



Foto Toko Tradisional di Jl.Gajah Mada, Yogyakarta

Setelah saya mewawancarai pemilik toko, bahwa memang tidak dipungkiri dengan perkembangan ekonomi, munculnya ritel di Yogyakarta tidak bisa dikatakan jika tidak mempengaruhi para pelaku usaha kecil, beliau pun mengatakan bahwa sebelum adanya minimarket tersebut tidak ada sosialisasi yang dibicarakan antara pihak pengusaha ritel minimarket tersebut, sedangkan dalam hasil wawancara saya terhadap Seksi

Bimbingan Usaha Perdagangan, Bidang Bimbingan Usaha Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan di Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta, sebelum menjalankan usaha Toko Modern pihak pemilik usaha Toko Modern tersebut wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang disaksikan oleh RT, RW, Lurah, dan Camat agar dapat mendapatkan Izin Rekomendasi, yang dimana Izin Rekomendasi ini memang ada dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Yogyakarta. Dari hasil wawancara terhadap Narasumber , dan pernyataan wawancara yang saya dapatkan dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta dan membandingkan kedua hal tersebut dalam membuat kesepakatan sosialisasi ini sendiri untuk pelaksanaannya lebih berlaku untuk toko modern yang akan didirikan di dekat permukiman saja. Serta dalam tujuan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha. Namun perihal Izin Rekomendasi ini pun dalam hasil penelitian lapangan belum memiliki proteksi yang luas untuk melindungi pelaku usaha kecil yang ada. Di samping itu, pemilik toko tradisional ini menyadari bahwa ia tidak bisa menolak akan hadirnya minimarket yang berada dekat dengan tokonya, karena hal itu pun legal secara hukum, dampaknya sendiri banyak

beberapa barang yang sudah tidak distok oleh Toko Tradisional ini , seperti susu ibu hamil, susu formula, kue kaleng karena mereka tidak bisa bersaing secara harga dengan Minimarket tersebut yang akhirnya dengan risiko terpacit barang akan tidak laku dan menjadi stok mati atau *dead stock*.⁸

3. Hambatan Akses Informasi

Untuk akses sistem perizinan terbaru sangat mudah didapatkan, karena Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta pun membuat Website Resmi yang dimana segala informasi dapat diakses dengan mudah. Namun, hambatan akses informasi yang ada adalah info mengenai bantuan serta pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta terhadap warung maupun toko tradisional belum merata, jadi untuk meratakan pembinaan bagi pelaku usaha kecil sudah baik namun belum cukup dirasakan oleh banyak pelaku usaha kecil.

4. Hambatan Perilaku Konsumen

Hal ini adalah hal yang menjadi hal tersulit untuk membuat persaingan usaha menjadi sehat, yaitu Perilaku Konsumen yang terkadang lebih memilih berbelanja di Toko Modern karena lebih memiliki fasilitas bagus dibandingkan Warung, Toko, dan Pasar Tradisional, serta Minat Konsumen, kita tidak bisa memaksakan Konsumen untuk selalu belanja di warung, toko , maupun pasar tradisional karena itu merupakan hak setiap

⁸ Hasil Wawancara, Pemilik Toko Tradisional di Jl.Gajah Mada Yogyakarta pada Tanggal 20 Februari 2019, Pukul 12.15 WIB

konsumen untuk memilih berbelanja dimana karena terkadang untuk memenuhi kebutuhan tidak bisa kita rencanakan.

Untuk mengatasi hal ini, *Customer Loyalty* atau Kesetiaan Konsumen ini dipandang perlu untuk dilakukan karena bertujuan meningkatkan pendapatan toko. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan loyalitas konsumen yaitu melihat *Customer Satisfaction*, diri kita sendiri atau pelayanan prima yang diberikan.⁹

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Kesimpulannya dalam mengendalikan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha ritel dengan golongan ekonomi lemah di Yogyakarta, selain peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang memiliki wewenang dalam hal Perizinan, perlu juga peran serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha golongan ekonomi lemah ini agar dapat bersaing dan mengembangkan usaha mereka. Serta dalam hal penegakkan penertiban juga memerlukan peran Dinas Ketertiban (Satpol PP) untuk menegakkan pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya agar

⁹ Heny Yuningrum, Usaha untuk Meningkatkan Loyalitas Toko Kelontong dalam Menghadapi Usaha Ritel yang Menjamur di Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7, No.2, Oktober 2016.

terciptanya keseimbangan penegakkan hukum dari pengimplementasian aturan hukum yang berlaku.

2. Hambatan Dalam Mengendalikan Persaingan Usaha Yang Sehat Antara Pelaku Usaha Ritel Dengan Golongan Ekonomi Lemah Di Yogyakarta

Hambatan dalam mengendalikan persaingan usaha ini termasuk sangat banyak, setelah saya melakukan penelitian dalam skripsi ini saya menemukan 5 hambatan dalam mengendalikan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha ritel dengan pelaku usaha golongan ekonomi lemah di Yogyakarta, diantaranya :

a. Hambatan Dalam Sistem Perizinan : Dengan berlakunya sistem perizinan online atau OSS (Online Single Submission) menjadi salah satu faktor penghambat, karena dalam tujuan adanya sistem perizinan online ini memang untuk menaikan investasi, walaupun dalam melakukan seleksi izin dilakukan secara ketat, namun hal ini dapat menjadi hambatan dikemudian hari.

b. Hambatan Hukum : Dengan perkembangan sistem perizinan online yang dapat dilakukan dengan mudah, namun untuk aturan hukum mengenai pembatasan Toko Modern sendiri hanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Yogyakarta, namun jika ditinjau dari jenis toko modern tidak hanya minimarket saja namun disebutkan dalam

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 8 bahwa usaha Toko Modern untuk jenisnya ada 5 yaitu : Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Departemen Store, dan Pusat Perkulakan.

Serta hambatan hukum yang kedua, sesuai dengan hasil wawancara saya terhadap Narasumber yaitu pemilik Toko Tradisional yang memiliki jarak yang dekat dengan ritel Minimarket, dalam pelaksanaan aturan hukum yang ada yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Yogyakarta dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, belum memiliki proteksi yang cukup luas yang dapat dirasakan oleh pemilik Toko Tradisional yang telah saya wawancarai.

c. Hambatan Akses Informasi : Informasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam menerapkan program yang akan dibuat oleh Dinas terkait, dalam hal program yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta memang sudah baik, dengan program-programnya yang membantu perekonomian pasar tradisional, warung dan toko tradisional di Yogyakarta, namun dirasa belum cukup diketahui oleh para pengusaha kecil lainnya.

d. Hambatan Perilaku Konsumen : Hambatan ini adalah hambatan yang memang sangat sulit untuk dikendalikan, dalam mengendalikan

persaingan usaha kita tidak bisa memaksa konsumen untuk memilih tempat belanja yang mereka mau, karena hal ini sudah termasuk hak mereka sebagai pembeli.

B. Saran

Saran saya setelah melakukan penelitian dalam skripsi ini, saya mengharapkan bahwa Dinas terkait dapat selalu mengedepankan aturan hukum yang memang dibuat untuk melindungi para golongan ekonomi lemah, dengan selalu konsisten dalam menggunakan wewenang yang dimiliki. Dan juga diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengimplementasikan aturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kentrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dan untuk mengatur mengenai aturan Toko Modern diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta membuat peraturan daerah kota yogyakarta yang mengatur mengenai penataan usaha dan pengaturan zonasi bagi pelaku usaha serta perlindungan bagi pedagang kecil, dan juga saya berharap dalam bantuan dan program yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dapat lebih meningkat jangkauannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 127.
- Hendi Ma'Ruf, Pemasaran Ritel, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm.7.
- Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya:Yuridika, 1993, hlm.2-3.
- Philipus M Hadjon, dkk, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gadjah Mada Press Uneversity,Yogyakarta,hlm.143.
- W.F Prins, R. Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta,hlm. 73-74.
- Adrian Sutedi, 2009. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 170.
- Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers,Jakarta,hlm.201-202
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm. 196-197.
- Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm.9.

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Andi ,
2004, hlm. 24.

Mukti Fajar ND, Achmad Yulianto, 2015, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka
Pelajar: Yogyakarta, .hlm. 12.

JURNAL

Euis Soliha, Analisis Industri Ritel Di Indonesia, *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*,
Vol. 15, No.2, September 2008

Sintha Dewi, Optimalisasi Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan, *Jurnal Ilmu
Hukum*, Vol.45, No.1, Januari 2016.

Ambiro Puji Asmaroini, Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi
Masyarakat Di Era Globalisasi, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*,
Vol. 1, No. 2, Januari 2017.

Abdul Latif, Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil, *Jurnal
Konstitusi*, Vol 7, No 1, Februari 2010.

Isnaini Muallidin, Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan Di Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.15,
No.3, Maret 2012.

Eny Kusdarini, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum
Perizinan Investasi Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,
Vol.24, No.4, Oktober 2017.

Helmi, Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, Agustus 2011.

Y. Sri Pudyatmoko, Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Perizinan Oleh Dinas Perizinan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadapnya, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.25, No.4, Oktober 2007.

Ivan Fauzani Raharja, Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, *Jurnal Inovatif*, Vol. 7, No. 2, Mei 2014.

Heny Yuningrum, Usaha untuk Meningkatkan Loyalitas Toko Kelontong dalam Menghadapi Usaha Ritel yang Menjamur di Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7, No.2, Oktober 2016.

INTERNET

Data Statistik Kepariwisataaan DIY 2017, diakses dari <https://visitingjogja.com>, pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 13:20 WIB.

Data Pengelola Informasi dan Dokumentasi, diakses dari <http://ppid.jogjakota.go.id>, pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 13.00 WIB.

Data Tahapan Mengajukan Izin Usaha melalui Online Single Submission, diakses dari <https://www.oss.go.id>, pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 16:20 WIB.

Data Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta diakses dari disperindag.jogjaprovo.go.id pada 1 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.